

Determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan: model konseptual

Moh Fresal Sugeha, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

Email : Moh.fresalsugeha@gmail.com, dekar.urumsah@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual mengenai pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran, sanksi dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian konseptual dengan cara mengamati dan menganalisa beberapa informasi tentang topik penelitian. Model konseptual kepatuhan pajak ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan program oleh entitas terkait untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: *Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerimaan Pajak., Sanksi, Sosialisasi*

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art46](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art46)

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumbangan pendapatan Negara terbesar, yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada Negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (M. P. Siahaan, 2010). Pajak kemudian berasal dari perorangan maupun badan/organisasi yang dipungut dari penghasilan, bumi dan bangunan hingga penambahan nilai dari suatu produk. Dalam kegunaannya pajak dialokasikan ke berbagai sektor di wilayah Indonesia, yaitu kesehatan, pendidikan hingga pembangunan serta pengeluaran yang digunakan untuk belanja Negara, pelayanan publik, perbaikan infrastruktur serta kepentingan lain yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemungutan pajak diupayakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat menunjang pembangunan Negara dimana dalam pelaksanaan pembangunan, Negara sangat memerlukan unsur pendukung seperti tersedianya sumber penerimaan yang dapat diandalkan guna menunjang kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemungut pajak sendiri dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pembagian ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak oleh pemerintah sesuai dengan pemungutan perpajakannya. Beberapa tahun terakhir pemungutan pajak selalu ditingkatkan untuk mendukung target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun hingga saat ini pemungutan pajak selalu terkendala dan tidak memenuhi target tersebut. Penetapan angka target penerimaan pajak sering kali meleset dari angka realisasi penerimaan itu sendiri, malah sering kali dianggap gagal memenuhi target (Kahpi, 2020). Sastri & Datrini (2018) menyatakan bahwa Pemerintah dalam lima tahun terakhir menetapkan target penerimaan pajak dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak yang menjadi sumber pendapatan di suatu daerah atau bisa disebut dengan pendapatan asli suatu daerah (Lintong dkk, 2018). Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang sangat penting karena menjadi cerminan dari kemandirian daerah tersebut dalam membiayai aktifitas pemerintahannya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah dan dipungut pajaknya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah kepada perorangan atau badan yang mendapatkan manfaat atas bumi dan bangunan tersebut. PBB sendiri perlu dikelola dengan baik untuk mencapai langkah yang efektif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang asalnya

oleh dana perimbangan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Beberapa teori penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian seperti TRA (*Theory of Reasoned Action*) yang kemudian telah dikembangkan menjadi TPB (*Theory of Planned Behavior*) digunakan untuk melihat niat dari individu dalam berperilaku. Model konseptual ini didasarkan dari penelitian terdahulu yang menggunakan TPB untuk mengukur kepatuhan pajak misalnya penelitian Nurwati (2016); Handayani (2020); Nugroho & Kurnia (2020); Soda, Sondakh, & Budiarmo, (2021) yaitu kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana semakin besar kesadaran wajib pajak maka akan menimbulkan niat untuk berperilaku patuh. Adapun kesadaran dipengaruhi oleh niat untuk melakukan hal tertentu. Demikian halnya untuk sanksi yang juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan dimana dengan sanksi yang telah ditetapkan dapat mengontrol terjadinya perilaku yang menyimpang, seperti diterangkan dalam TPB bahwa pengontrolan suatu perilaku yang timbul dikarenakan adanya niat untuk melakukannya.

Kualitas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat memberikan rasa senang serta merasa dimudahkan dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2015). Artinya dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini petugas pajak dapat memberikan dampak yang baik bagi kesadaran wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak. **Kesadaran Pajak** sendiri merupakan kerelaan wajib pajak dalam memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Suharyono, 2019). Dalam beberapa penelitian, kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini memberikan makna bahwa kesadaran akan kewajiban sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan namun belum tentu dapat meningkatkan penerimaan dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Sanksi dalam Undang–Undang perpajakan meliputi 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana dimana sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat berupa sanksi bunga, denda dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan pada dasarnya dapat diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi merupakan alat untuk mengontrol wajib pajak agar tidak lalai serta dapat mencegah wajib pajak melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Selain sanksi, sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana **Sosialisasi** merupakan upaya perpajakan dimana Direktorat Jendral Pajak melakukan pemberian informasi serta pembinaan kepada wajib pajak ataupun masyarakat pada umumnya mengenai segala sesuatu yang menyangkut ataupun berhubungan dengan peraturan dan peraturan perpajakan. Penelitian Wulandari (2015), menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk masyarakat pada umumnya serta wajib pajak pada khususnya dimana sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak serta menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Berdasarkan sumber penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh terhadap kepatuhan pajak, maka dalam model ini diadopsi beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berupa pelayanan, kesadaran, sanksi dan sosialisasi untuk merumuskan kepatuhan pajak yang berfokus pada wajib pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari penelitian ini sendiri mengusulkan model konseptual tentang faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian konseptual. Pada prosesnya penelitian dengan metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisa beberapa informasi tentang topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual merupakan perpaduan antara penelitian

terdahulu yang dengan fenomena yang terjadi. Metode penelitian konseptual terdiri dari empat langkah yang harus dilakukan (Mamahit & Urumsah, 2018).

Pertama, melakukan pengamatan serta analisis terhadap topik yang akan diteliti. Metode penelitian konseptual terkait ide atau abstrak. Serta merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi. Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan dengan memperkecil topik pembahasan dan informasi yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Ketiga, proses mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan yang secara jelas saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga memberikan lingkup penelitian baru sehingga membantu mengidentifikasi penelitian. Keempat, menghasilkan kerangka model konseptual. Pada bagian ini adalah mulai merancang kerangka kerja dengan menggunakan beberapa variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya. Model konseptual ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan membuat informasi yang lebih relevan.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

Dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengontrolan perilaku diartikan sebagai proses dimana individu berbuat sesuatu yang ingin dilakukan terkait dengan yang dipercayainya terlepas dari bisa atau tidaknya demi mewujudkan suatu perlakuan tertentu. Bisa dikatakan bahwa kepercayaan yang dipercayai seseorang bisa membuat seseorang melakukan ataupun menunjukkan sebuah tindakan terhadap sesuatu yang ingin di lakukan.

Menurut Kawengian, dkk (2017) kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini wajib pajak yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Dalam berperilaku setiap individu tidak bisa mengontrol seluruh perilaku yang diinginkannya namun dalam kondisi sebaliknya beberapa individu dapat mengontrol perilakunya. Ajzen, (1991) menjelaskan mengenai TPB bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu :

Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normatif beliefs and motivation to comply*). *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dari teori di atas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memungkinkan niat menjadi pendorong setiap individu melakukan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga bisa mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak yang di usung oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (S. Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Pemungutan Pajak bumi dan bangunan dahulunya dipungut oleh Pemerintah Pusat didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994, perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Isi dari aturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah tersebut yang didasarkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur pajaknya sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Dimana pajak bumi dan bangunan dibagi dalam 5

(lima) jenis yang disingkat PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P5 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan.

Kepatuhan Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Winerungan, 2013).

Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan adalah penilaian pelanggan tentang keunggulan keseluruhan produk atau superioritas, serta yang dirasakan oleh pelanggan berasal dari perbandingan harapan pelanggan dan persepsi mereka tentang kualitas pelayanan kinerja perusahaan yang diberikan (Harmawati & Yadnyana, 2016). Dalam artian perlu adanya apresiasi terhadap cara pelayanan sehingga menciptakan bentuk kepuasan dari apa yang disajikan. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut: *tangibles* atau bukti fisik, *reliability* atau keandalan *responsiveness* atau ketanggapan *assurance*, atau jaminan dan *empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi (Fuadi & Mangoting, 2013).

Kesadaran

Kesadaran pajak merupakan pengetahuan wajib pajak bahwa perilaku wajib pajak diatur oleh ketentuan dan peraturan perpajakan, sehingga adanya kecenderungan niat untuk mematuhi. Tingkat kesadaran wajib pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak bahwa perilakunya diatur oleh ketentuan dan peraturan perpajakan, sehingga ada kecenderungan memiliki kemauan sendiri bagi wajib pajak untuk mematuminya tanpa ada unsur paksaan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara (Mahaputri & Novriani, 2016). Menurut Mutia (2014) kesadaran merupakan unsur yang ada dalam diri manusia untuk memahami realitas. Dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi juga dapat diartikan sebagai hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan

bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang–Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang–Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam Undang–Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan (Cindy & Yenni, 2013).


Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano & Rahayu, 2006).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak agar patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan (Binambuni, 2013). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak (Herryanto & Toly, 2013).

USULAN MODEL KEPATUHAN PAJAK

Kepatuhan pajak menjadi pengaruh terbesar dalam peningkatan pajak. Dalam kepatuhan pajak ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi dan sosialisasi seperti yang disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Usulan Model Kepatuhan Pajak PBB

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam kepatuhan pajak

dipengaruhi beberapa faktor termasuk kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kantor pajak sendiri, bisa berupa keramah tamahan, sigap maupun memberikan pengarahannya kepada wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) salah penentu niat dalam berperilaku adalah *normative beliefs* yaitu keyakinan diri terhadap orang lain (petugas pajak) mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, sesuai aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan Wajib Pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak (S. Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Melalui keyakinan tersebut wajib pajak akan bisa merasa terbantu serta dimudahkan dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mutia (2014) yang menghasilkan penelitian berupa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Mutia (2014) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas pemenuhan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran merupakan salah satu bentuk keinginan wajib pajak membantu negara dalam pembangunan nasional. *Behavioural beliefs* dalam teori TPB merupakan salah satu faktor penentu niat untuk berperilaku dimana setiap individu memiliki keyakinan akan hasil baik dan buruknya suatu perilaku. Ketika wajib pajak sadar akan fungsi serta manfaat pajak maka akan muncul kesadaran untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak bahwa perilaku wajib pajak diatur oleh ketentuan dan peraturan perpajakan, sehingga adanya kecenderungan niat untuk mematuhi tanpa ada unsur-unsur paksaan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Puspita (2016) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan Kota Kediri.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Winerungan, 2013). *Control beliefs* dalam TPB juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Penelitian terdahulu oleh Mutia (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Siamana, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rahmawati dkk., 2013). Dalam hal pengetahuan pajak, kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan masih sangatlah rendah dan perlu untuk dimaksimalkan. Upaya perlu dilakukan untuk memberikan informasi serta pengetahuan dalam membayar pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran. *Normative beliefs* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk memberikan sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013) hasilnya adalah sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi dengan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu proses dimana wajib pajak mendukung pemerintah membangun negara dilihat dari kemauan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta meningkatnya penerimaan pajak. Faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi serta sosialisasi merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan karena diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk taat membayar pajak serta mendukung keberhasilan pemerintah meningkatkan pembangunan berskala nasional.

Penulisan artikel ini masih dalam sebuah model konseptual untuk mengembangkan serta meneliti faktor kepatuhan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi serta sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan untuk menguji model serta teori dalam model konseptual tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179–211.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 2078–2087.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49–54.
- Devano, S., & Rahayu, S. k. (2006). *Perpajakan* : Konsep teori, dan isu. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak , sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 19–27.
- Handayani, R. T. (2020). Pengaruh kesadaran, pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 22–32.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak pbb-p2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.6, 1513–1542.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 124–135.
- Kahpi, A. (2020). Upaya kearah realisasi target penerimaan pajak. *Al-Risalah*, 20(1), 43–56.
- Kawengian, P. V. ., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh lingkungan wajib pajak, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern* : *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 480–494.
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Going Concern* : *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4).
- Mahaputri, N. N. T., & Novriani, N. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib

pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.

- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistle-blowing, forensic audit, audit investigation & fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi tahun 2016* (Edisi Tahu). Yogyakarta: Andi.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi UIN Padang*, 1–30.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmi Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Nurwati. (2016). Kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas). *Liquidity*, 5(1), 27–34.
- Puspita, E. (2016). Analisis jalur pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Kediri dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 1(1), 1–8.
- Rahmawati, Prasetyo, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh sosialisasi & pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. In *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*. Madura: Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Sastri, I. I. A. M., & Datrini, L. K. (2018). Upaya peningkatan penerimaan pajak pasca tax amnesty pada Kanwil DJP Bali. *Behavioral Accounting Journal*, 1(1), 37–49.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak material: objek, subjek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan cara perhitungan pajak* (ed. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern*: *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927.
- Soda, J., Sondakh, J. ., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Suharyono. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *INOV/BIZ*, 7, 42–47.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Wulandari, T. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapela). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.